



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS LAMPUNG
FAKULTAS KEDOKTERAN**

Jalan Prof. Dr. Sumantri Brojonegoro No. 1 Telp/Fax (0721) 7691197 Bandar Lampung 35145
Laman : <http://www.fk.unila.ac.id> Email: dekanfkunila@yahoo.com

**SURAT KEPUTUSAN
DEKANFAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS LAMPUNG
NOMOR : 300 /UN26.18/KU/2020**

TENTANG

**PENETAPAN HONORARIUM DOSEN MENGAJAR PROGRAM STUDI FARMASI
SEMESTER GENAP 2019/2020 PADA FAKULTAS KEDOKTERAN
UNIVERSITAS LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2019**

DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS LAMPUNG

- Membaca : Surat Keputusan Dekan Nomor :
- 16/UN26.18.02/KP/2020 tanggal 05 Februari 2020 tentang Pengangkatan Dosen Mengajar Program Studi Farmasi Semester Genap Tahun Akademik 2019/2020 Fakultas Kedokteran Universitas Lampung,
- Menimbang : 1. Bahwa untuk memberikan motivasi dan penghargaan atas hasil kerja Dosen Mengajar Program Studi Farmasi, dipandang layak untuk diberikan Honorarium.
2. Bahwa untuk itu perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Dekan.
- Mengingat
1. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
 2. Undang – Undang No. 1/2004 tentang Perbendaharaan Negara.
 3. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
 4. Peraturan Pemerintah No. 23/2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (BLU).
 5. PMK No. 76/PMK.05/2008 tentang Pedoman Akuntansi dan Pelaporan Keuangan BLU.
 6. PMK No. 44/PMK.05/2009 tentang RBA serta Pelaksana Anggaran BLU.
 7. Peraturan Mendiknas RI Nomor 72 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Lampung.
 8. Peraturan Menristekdikti RI Nomor 6 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Lampung.
 9. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 115/KMK.06/2001 tentang Tata cara Penggunaan Penerimaan Negara Bukan Pajak pada Perguruan Tinggi.
 10. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 129/KMK.05/2009 tanggal 21 April 2009 tentang Penetapan Universitas Lampung pada Depdiknas sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan BLU.

Pejabat yang diberi kewenangan untuk melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja/Pejabat Pembuat Komitmen untuk anggaran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) pada fakultas di lingkungan Universitas Lampung.

Memperhatikan : Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun 2019, Nomor 042.01.2.400954/2019, tanggal 05 Desember 2018

MEMUTUSKAN

Menetapkan :


- Pertama : Keputusan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Lampung Tentang Penetapan Pemberian Honorarium Dosen Mengajar Program Studi Farmasi Semester Genap Tahun Akademik 2019/2020 pada Fakultas Kedokteran Universitas Lampung Tahun Anggaran 2020.
- Kedua : Honorarium Dosen Mengajar Program Studi Farmasi Semester Genap Tahun Akademik 2019/2020 dibebankan pada dana DIPA BLU Fakultas Kedokteran Universitas Lampung Tahun 2018.
- Ketiga : Besarnya Honorarium Dosen Mengajar Program Studi Farmasi Per jamditetapkan sebesar Rp. 150.000,-
- Keempat : Susunan Nama Dosen Mengajar Program Studi Farmasi sebagaimana tersebut dalam Lampiran Surat Keputusan ini.
- Kelima : Keputusan ini berlaku untuk Tahun Anggaran 2019, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bandar Lampung

Pada Tanggal : 25 Juni 2020

an. Dekan

Wakil Dekan Bidang Umum dan Keuangan /
Pejabat Pembuat Komitmen,


Dr. dr. Jhons Fatriyadi. S., M.Kes
NIP. 19760831 200312 1 003



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS LAMPUNG
FAKULTAS KEDOKTERAN

Jalan Prof. Dr. Sumantri Brojonegoro No. 1 Telp/Fax (0721) 7691197 Bandar Lampung 35145
Laman : <http://www.fk.unila.ac.id> Email: dekanfkunila@yahoo.com

LAMPIRAN : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS LAMPUNG
NOMOR : /UN26.18/KU/2020, TANGGAL 25 JUNI 2020
TENTANG : PENETAPAN DOSEN MENGAJAR PROGRAM STUDI FARMASI SEMESTER
GENAP 2019/2020 PADA FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS
LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2020

NO	NAMA	NIP	GOL	JABATAN
1	Dra. Asnah Tarigan, Apt., M.Kes	19611224 198903 2 003	IV/b	Dosen Pengajar
2	Dwi Efayanti, S.Si, M.Farm,Apt	19770404 200902 2 002	III/d	Dosen Pengajar
3	Mirza Junando, M.Farm,Klin, Apt	19820614 200804 1 003	III/d	Dosen Pengajar
4	Nurma Suri, S.Si, M.Biomed.Sc.MKM,Apt	19860310 200902 2 002	III/c	Dosen Pengajar

Ditetapkan di : Bandar Lampung

Pada Tanggal : 25 Juni 2020

an. Dekan

Wakil Dekan Bidang Umum dan Keuangan /
Pejabat Pembuat Komitmen,


Dr. dr. JhonsFatriyadi. S., M.Kes
NIP. 19760831 200312 1 003

FAKULTAS KEDOKTERAN
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG


HONORARIUM DOSEN MENGAJAR PROGRAM STUDI FARMASI SEMESTER GENAP 2019/2020
FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS LAMPUNG TAHUN 2020
BERDASARKAN SK PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN FK UNILA NO. 300 /UN26.18/KU/2020 TANGGAL 25 Juni 2020

NO	NAMA	GOL	JABATAN	PERTEMUAN	VOLUME (JAM)	SATUAN	JUMLAH	PPH PASAL 21	JUMLAH YG DITERIMA
1	Dra. Asnah Tarigan, Apt., M.Kes	IV/b	Dosen Pengajar	1	2	Rp [*] 150.000	Rp 300.000	Rp 45.000	Rp 255.000
2	Dwi Efayanti, S.Si, M.Farm,Apt	III/d	Dosen Pengajar	4	8	Rp 150.000	Rp 1.200.000	Rp 60.000	Rp 1.140.000
3	Mirza Junando, M.Farm,Klin, Apt	III/d	Dosen Pengajar	7	14	Rp 150.000	Rp 2.100.000	Rp 105.000	Rp 1.995.000
4	Nurma Suri, S.Si, M.Biomed.Sc,MKM,Apt	III/c	Dosen Pengajar	6	12	Rp 150.000	Rp 1.800.000	Rp 90.000	Rp 1.710.000
	Jumlah						Rp 5.400.000	Rp 300.000	Rp 5.100.000

* Keterangan : 1 Pertemuan = 2 jam

Bandar Lampung, 25 Juni 2020

Mengetahui/Mengesahkan
Pejabat Pembuat Komitmen
Fakultas Kedokteran Universitas Lampung



Dr. dr. Jhons Fatryadi, S., M.Kes
NIP. 19760831 200512 1 003

Bendahara Pengeluaran Pembantu
Fakultas Kedokteran Universitas Lampung

Lisa Kurniasari,
NIP. 197806212008102001